SKRIPSI

EVALUASI KEBIJAKAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Program Studi Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh :

Fahcria Alvani
NIM. E.1012211022

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

EVALUASI KEBIJAKAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Administrasi Publik

Kajian Kebijakan Publik :

Oleh:

Fahcria Alvani

NIM. E.1012211022

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

EVALUASI KEBIJAKAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Tangung Jawab Yuridis Pada:

Fahcria Alvani

NIM. E1012211022

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Rusdiono, M.Si.

NIP. 196403171988101001

Tanggal : 03 Juli 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Dwi Nur Handayani, S.Sos, M.AP.

NIP.199201212022032007

Tanggal : 22 Mei 2025

HALAMAN PENGESAHAN

EVALUASI KEBIJAKAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Oleh:

Fahcria Alvani

NIM. E1012211022

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Kamis, 24 Juli 2025
Waktu	: 13.00 – 14.00 WIB
Tempat	: Ruang sidang 1 FISIP UNTAN

Tim Seminar

Ketua

Dr. Rusdiono, M.Si.
NIP. 196403171988101001

Sekretaris

Dwi Nur Handayani, S.Sos, M.AP.
NIP. 199201212022032007

Penguji Utama

Dr. Sri Maryuni, M.Si.
NIP. 196503021990022001

Penguji Pendamping

Dhidik Apriyanto, SE, M.Si.
NIP. 197604052006041001

Disahkan oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan kewajiban jaminan produk halal melalui sertifikasi halal bagi UMKM bidang makanan dan minuman di Kecamatan Pontianak Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan yaitu William N. Dunn bahwa variabel terpenting untuk mencapai keberhasilan dalam evaluasi kebijakan ada 6 indikator yaitu 1) Efektivitas, tujuan kebijakan sertifikasi halal memberikan dampak positif, namun masih jauh dari target yang diharapkan, 2) Efesiensi, kurangnya biaya yang dibutuhkan, Sumber Daya Manusia dan proses sertifikasi halal membutuhkan waktu yang lama. 3) Kecukupan, belum tercapainya cakupan sasaran, serta pemenuhan kebutuhan pelaku usaha yang masih terbatas. 4) Perataan, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya menjangkau secara merata. 5) Responsivitas, respons pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi seluruh pelaku UMKM. 6) Ketepatan, kebijakan telah menyasar kelompok sasaran yang sesuai, yakni pelaku UMKM kecil, dan memiliki tujuan yang relevan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta keberlangsungan usaha. Adapun saran dalam penelitian ini adalah pemerintah dapat meningkatkan hasil akhir berupa jumlah UMKM yang berhasil memperoleh sertifikat halal, evaluasi anggaran, pemetaan kebutuhan UMKM, memastikan program menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata, memastikan fasilitasi dan pendampingan sesuai kebutuhan seluruh UMKM, dan menindaklanjuti kendala teknis yang masih dihadapi pelaku usaha.

Kata Kunci: Evaluasi, Halal, Kebijakan, Sertifikasi

ABSTRACT

This research seeks to examine the policy of mandatory halal product assurance by halal certification of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage industry in Municipal Pontianak Sub-District. The analysis was done on the basis of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance. The approach employed in this study was qualitative the the method was descriptive. The theoretical framework used was proposed by William N. Dunn, who argues that the most significant variables in the successful policy evaluation consist of six indicators: 1) Effectiveness- the goals of the halal certification policy have had positive effects but are yet to reach the desired goals. 2) Efficiency- there is a lack of funding and human resources and the process of halal certification is time consuming. 3) Adequacy - the target is not yet covered, and the needs of business actors are not yet fully met. 4) Equity- the policy has not been implemented equally. 5) Responsiveness- the government response has not been in a position to address the needs and aspirations of all MSME actors. 6) Accuracy- the policy has been aimed at the right group, namely small MSMEs, and has relevant goals in improving consumer confidence and business sustainability. The recommendations from this research are that the government should improve the final outcomes, particularly the number of MSMEs that have successfully acquired halal certificates; carry out budget reviews; map the requirements of MSMEs; ensure that the program is accessible to all MSME actors; offer facilitation and support based on the needs of MSMEs; and monitor the technical obstacles faced by business actors.

***Keywords**: Evaluation, Halal, Policy, Certification*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Evaluasi Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Pontianak Kota". Judul ini peneliti pilih karena setelah melihat fakta di lapangan bahwa pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal, yaitu kewajiban sertifikasi halal belum berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Hal tersebut dibuktikan oleh data yang diperoleh oleh peneliti. Fokus peneliatian ini adalah evaluasi kebijakan kewajiban jaminan produk halal melalui sertifikasi halal bagi UMKM bidang makanan dan minuman di Kecamatan Pontianak Kota.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan penelitian jenis deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Lokasi penelitian yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan. Subyek dalam penelitian ini yaitu Bagian Penata Kelola Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Barat Analisis, Bagian Industri Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Pendamping Produk Halal (P3H), dan pelaku UMKM di Kecamatan Pontianak Kota.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori dari indikator keberhasilan menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas, Efesiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kebijakan kewajiban sertifikasi halal belum efektif karena jumlah UMKM tersertifikasi belum mencapai target. Efisiensi rendah akibat kurangnya SDM, anggaran terbatas, dan proses yang lama. Kebijakan juga belum tercapainya cakupan sasaran serta pemenuhan kebutuhan pelaku usaha yang masih terbatas. Perataan layanan dan program belum sepenuhnya dirasakan secara setara oleh seluruh pelaku usaha. Namun, kebijakan ini sudah responsif terhadap hambatan UMKM dan dinilai tepat sasaran karena manfaatn kebijakan sertifikasi halal sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah melalui Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meningkatkan hasil akhir berupa jumlah UMKM yang berhasil memperoleh sertifikat halal, evaluasi anggaran, pemetaan kebutuhan UMKM, memastikan program menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata, memastikan fasilitasi dan pendampingan sesuai kebutuhan seluruh UMKM, dan menindaklanjuti kendala teknis yang masih dihadapi pelaku usaha.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fahcria Alvani

Nomor Mahasiswa : E1012211022

Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 04 Juli 2025

Yang membuat Pernyataan



Fahcria Alvani

E1012211022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah 2:286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa bangga dan cinta yang tulus kepada orang-orang tersayang yang telah mendukung penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini

1. Kepada cinta pertamaku bapak Suhaidi, S. Ag dan wanita pintu syurgaku ibu Muhardiana, S.Ag. Penulis sangat berterimakasih karena telah bekerja keras untuk memberikan dukungan, motivasi, mendidik, dan doa-doa yang selalu mengiringi langkah sehingga penulis mampu menyelesaikan Program Studi hingga selesai.
2. Kepada saudara perempuan saya Fachria Iftiza dan saudara laki-laki Afif Khairussabil, terimakasih telah support dan meyakinkan bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk sahabat yang menemani penulis dari SMA hingga saat ini, Annisa Hadisty. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala kebaikan dan waktu yang selalu kita habiskan bersama dari awal kenal hingga saat ini.
4. Sahabat seperjuangan dimasa kuliah Dea Ayumi, Dian Grenada, Margaretha Selviana, dan Qirani Nasyriyah Syahrijal. Kalian adalah support sistem, teman nugas, teman curhat, teman yang selalu mewarnai

masa-masa perkuliahan dengan canda tawa dan terimakasih telah meluangkan waktu menemani penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai.

5. Teruntuk teman-teman SMA, Aura, Rara, Rizka P, Rizka S, Shauma, Syarah, Syahla, Yola, Nabila, Rani, Aida, Tira, dan Safitri. Terimakasih telah support penulis dari masa sekolah hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.
6. Kepada My Best Friend Farah Zhafirah, terimakasih telah memberikan dukungan dimasa perkuliahan hingga kepengurusan organisasi dan terimakasih juga telah menjadi pendengar setia curhatan penulis.
7. Kepada teman-teman Ilmu Administrasi Publik angkatan 2021 terimakasih atas supportnya.
8. Teruntuk lelaki yang akan menjadi jodoh penulis di masa depan, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun untuk saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana. Penulis meyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun itu caranya. Seperti kata Bj Habibie "kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat". Semoga kita dipertemukan diwaktu yang tepat dan telah tercapai impian kita masing-masing.
9. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada sosok yang selama ini diam-diam tanpa henti berjuang, yaitu seorang wanita sederhana dengan impian yang tinggi, namun seringkali sulit ditebak oleh isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Fahcria

Alvani. Seorang anak perempuan berusia 22 tahun yang terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah hadir dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang datang. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada, mari rayakanlah selalu dirimu serta teruslah bersinar dimanapun kamu berada. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu ini selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Pontianak, 22 Mei 2025



Fahcria Alvani
E1012211022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Pontianak Kota" dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penyusunan usulan penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan. S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku koordinator program studi ilmu administrasi publik.
3. Dr. Rusdiono, M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahan dan motivasi serta bimbingan selama proses penyusunan Skripsi.
4. Dwi Nur Handayani, S.Sos, M.AP. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan motivasi serta bimbingan selama proses penyusunan Skripsi.

5. Dr. Sri Maryuni, M.Si. selaku dosen penguji utama yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam proses penyusunan Skripsi.
6. Dhidik Apriyanto, SE, M.Si. selaku dosen penguji pendamping yang telah memberikan araan dan motivasi dalam proses penyusunan Skripsi.
7. Dr. Azrita Mardhalena, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Satgas Halal Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Barat tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di lapangan.
9. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Perdagangan Kota Pontianak yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
10. P3H Kota Pontianak memberikan waktu, bantuan, dan informasi berharga selama proses penelitian ini.
11. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kecamatan Pontianak Kota yang telah bersedia meluangkan waktu serta berbagi pengalaman selama proses wawancara dan pengumpulan data.

Pihak-pihak tersebut sangat membantu penulis dalam proses pengerjaan Skripsi ini. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan masyarakat. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 22 Mei 2025

Fahcria Alvani
E1012211022

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Permasalahan 15
1.3 Fokus Penelitian 16
1.4 Rumusan Masalah 16
1.5 Tujuan Penelitian 16
1.6 Manfaat Penelitian 17
1.6.1 Manfaat Teoritis 17
1.6.2 Manfaat Praktis 17
BAB II KAJIAN TEORI **18**
2.1 Evaluasi Kebijakan Publik 18
2.1.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik 18
2.1.2 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik 20
2.1.3 Tipe Evaluasi Kebijakan Publik 21
2.1.4 Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik 24
2.1.5 Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan 25
2.2 Kewajiban Sertifikasi Halal 28
2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 32
2.4 Hasil Penelitian yang Relevan 33
2.5 Alur Pikir Penelitian 38
2.6 Pertanyaan Penelitian 43
BAB III METODE PENELITIAN **44**
3.1 Jenis Penelitian 44
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 44
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 47
3.3.1 Lokasi Penelitian 47
3.3.2 Waktu Penelitian 48
3.4 Subyek dan Obyek Penelitian 49
3.4.1 Subyek Penelitian 49
3.4.2 Obyek Penelitian 50

3.5 Teknik Pengumpulan Data 51
3.6 Instrumen dan Alat Pengumpulan Data 53
3.7 Analisis Data 55
3.7.1 Tahap Analisa Data Kualitatif 55
3.7.2 Keabsahan Data 56
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 59
4.1 Keadaan Geografis Kecamatan Pontianak Kota 59
4.1.1 Letak Wilayah 59
4.1.2 Batas Wilayah 59
4.2 Demografis 60
4.2.1 Jumlah Penduduk 60
4.3 Keadaan Sosial Budaya 62
4.3.1 Pendidikan 62
4.3.2 Keadaan Penduduk Menurut Agama 63
4.4 Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Barat 64
4.4.1 Struktur Pemerintahan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Barat 65
4.4.2 Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Barat 66
4.5 Gambaran Umum Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 66
4.5.1 Struktur Pemerintahan Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 68
4.5.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 68
4.5.3 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 69
4.6 Gambaran Umum Pendamping Produk Halal (P3H) 72
4.7 Gambaran Umum UMKM Makanan dan Minuman Kecamatan Pontianak Kota 73
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 74
5.1 Hasil Penelitian 74
5.1.1 Efektivitas Kebijkan Kewajiban Sertifikasi Halal 74
5.1.2 Efesiensi Kebijkan Kewajiban Sertifikasi Halal 77
5.1.3 Kecukupan Kebijkan Kewajiban Sertifikasi Halal 93
5.1.4 Perataan Kebijkan Kewajiban Sertifikasi Halal 107
5.1.5 Responsivitas Kebijkan Kewajiban Sertifikasi Halal 113
5.1.6 Ketepatan Kebijkan Kewajiban Sertifikasi Halal 127
5.2 Pembahasan 131

5.2.1 Efektivitas Kebijkan Kewajiban Sertifikasi Halal 131
5.2.2 Efesiensi Kebijkan Kewajiban Sertifikasi Halal 132
5.2.3 Kecukupan Kebijkan Kewajiban Sertifikasi Halal 134
5.2.4 Perataan Kebijkan Kewajiban Sertifikasi Halal 135
5.2.5 Responsivitas Kebijkan Kewajiban Sertifikasi Halal 137
5.2.6 Ketepatan Kebijkan Kewajiban Sertifikasi Halal 138
BAB VI PENUTUP 140
6.1 Simpulan 140
6.2 Saran 142
6.3 Keterbatasan Penelitian 144
DAFTAR PUSTAKA 145
LAMPIRAN 149

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Kecamatan Pontianak Kota Bidang Makanan dan Minuman Tahun 2024 11
Tabel 1. 2 Jumlah UMKM Bidang Makanan Dan Minuman yang Sudah dan Belum Bersertifikasi Halal Tahun 2024 12
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Yang Relevan 34
Tabel 2. 2 Kerangka Pikir Penelitian 42
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 49
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2024 61
Tabel 4.2 Jumlah sekolah, murid, dan guru di Kecamatan Pontianak Kota tahun 2023-2024 62
Tabel 4.3 Agama Penduduk di Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2024 63
Tabel 4.4 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Barat 65
Tabel 4.5 Struktur Organisasi Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan 68
Tabel 5. 1 Tarif Layanan Utama Sertifkasi Halal bagi Pelaku UMKM 78
Tabel 5. 2 Data Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Sertifikat Halal Gratis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 81
Tabel 5. 3 Pembayaran Tarif Layanan Pendamping Proses Produk Halal 84
Tabel 5. 4 Jumlah P3H di Kecamatan Pontianak Kota Lembaga Halal Center IAIN Pontianak 87
Tabel 5. 5 Jumlah Pegawai dari segi penempatan bidang tahun 2024 88
Tabel 5. 6 Jumlah Pelaku UMKM Tersertifikasi Halal di Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2024 95
Tabel 5. 7 Data Partisipasi Sosialisasi UMKM Bidang Makanan dan Minuman di Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2024 98
Tabel 5. 8 Data Kebijakan Sertifikasi Halal UMKM di Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2024 104
Tabel 5. 9 Proses Memperoleh Sertifikasi Halal 123

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Pontianak Kota 60
Gambar 5. 1 List Daftar Hadir Undangan dan Panitia dalam Sosialisasi Sertifikasi Halal di Kecamatan 90
Gambar 5. 2 Monitoring pemeriksaan alat produksi pelaku UMKM 92
Gambar 5. 3 List Pelaku UMKM mendaftar NIB tahun 2024 100
Gambar 5. 4 Pelayanan pembuatan NIB dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan kepada pelaku UMKM 101
Gambar 5. 5 Akses Informasi Pendampingan Sertifikasi Halal dan Grup Whatsapp pelaku UMKM 107
Gambar 5. 6 Pendataan Pelaku UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak 109
Gambar 5. 7 Surat Resmi Pendaftaran SEHATI Tahun 2025 112
Gambar 5. 8 Proses Pendampingan Produk Halal skema Self-Declare 116
Gambar 5. 9 Loket Pelayanan Pendampingan Produk Halal di Mall Pelayanan Publik Kota Pontianak 119
Gambar 5. 10 SK Pengaduan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 126
Gambar 5. 11 Kotak Tanggapan Kepuasan Layanan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Perdagangan 127

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 menyatakan bahwa sertifikat halal merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti bahwa telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan kehalalan suatu produk. Sertifikat ini diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Kementrian Agama sebagai bentuk penilaian atau verifikasi yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar dan ketentuan syariah islam sehingga layak dikonsumsi dan digunakan oleh umat islam. Dengan jumlah umat islam yang lebih dominan sehingga mereka memiliki peran yang penting dalam permintaan dan konsumsi produk yang halal, sekaligus dapat mendorong industri dan pemerintah untuk memastikan ketersediaan serta kehalalan suatu produk yang diproduksi dan dikonsumsi dalam masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan kewajiban jaminan produk halal sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang.

Kewajiban sertifikasi halal telah tercantum dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 yang menjadi dasar hukum dalam penerbitan sertifikasi halal di Indonesia. Undang-Undang tersebut menetapkan serta mengatur hak dan

kewajiban bagi pelaku usaha, yaitu dengan memberlakukan pengecualian bagi mereka yang menggunakan bahan haram dalam proses produksi. Pelaku usaha tersebut diwajibkan mencantumkan informasi yang menyatakan produk tersebut tidak halal secara jelas pada kemasan yang digunakan atau bagian tertentu dari produk.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 tahun 2019 sebagai turunan dari UU No. 33 Tahun 2014 untuk memperkuat ketentuan yang telah ada sebelumnya. Peraturan ini menandai transisi dari yang semula bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* (Aliyudin et al, 2022). Meski demikian, PP No. 31 Tahun 2019 memberikan masa pemberlakuan selama lima tahun sejak peraturan tersebut mulai diberlakukan (Nurfaika et al, 2021). Peraturan ini mencakup berbagai jenis produk, barang, dan/atau jasa, termasuk, kosmetik, obat-obatan, makanan, minuman, produk kimia, produk biologi, serta barang yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yang telah ditetapkan kehalalannya sesuai dengan syariat islam. Selama lima tahun dari pemberlakuan PP 31 tahun 2019 semua pelaku UMKM sudah harus bersertifikasi halal pada produknya (Achmad Donny, 2023).

Pemerintah melalui kementerian terkait memegang tanggung jawab penuh atas pelaksanaan proses jaminan produk halal sejak diterbitkannya regulasi mengenai Jaminan Produk Halal tahun 2014 hingga mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2019. Setelah PP No. 31 tahun 2019 dicabut, kemudian ditetapkan peraturan pemerintah No. 39 tahun 2021 sebagai pembaruan dan penyempurnaan PP sebelumnya. Peraturan ini berfokus agar memberikan akses yang dapat mempermudah UMKM dalam meningkatkan proses sertifikasi halal

dengan menerapkan mekanisme *self-declare* atau pernyataan halal secara mandiri. Pelaku UMKM bisa mendaftarkan produknya secara mandiri sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, yaitu produk yang diproduksi tidak menimbulkan bahaya, penggunaan bahan yang terjamin kehalalannya, serta proses produksi dapat dipastikan halal serta mudah. Pelaku UMKM nantinya akan dibantu oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam melakukan proses sertifikasi halal. Berdasarkan Peraturan menteri agama No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMK menyatakan bahwa untuk pelaksanaan skema sertifikasi halal *self-declar*e diperlukan Pendamping Produk Halal (P3H).

Perbedaan utama antara persyaratan dalam skema sertifikasi halal *Self declare* dan Reguler terletak pada proses dan pihak yang terlibat. Skema *Self Declare* diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat tertentu, seperti produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan halal, serta memiliki proses produksi yang sederhana dan konsisten. dalam skema ini, pelaku usaha cukup mengisi pernyataan mandiri melalui sistem SiHalal tanpa melalui audit langsung oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Sementara itu, skema Reguler berlaku untuk usaha skala menengah dan besar atau usaha kecil dengan produk berisiko, yang mengharuskan pelaku usaha mengikuti proses lengkap. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM regular:

1. Surat permohonan
2. Formulir pendaftaran (bagi jasa penyembelihan)

3. Aspek legal (NIB)
4. Dokumen penyelia halal
5. Daftar produk dan bahan yang digunakan
6. Proses pengolahan produk
7. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMK dalam skema *Self declare* yaitu:

1. Surat permohonan
2. Aspek legal (NIB)
3. Dokumen penyelia halal
4. Daftar produk dan bahan yang digunakan
5. Proses pengolahan produk
6. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
7. Ikrar pernyataan halal pelaku usaha

Tahapan setelah pelaku usaha berhasil melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan skema sertifikasi halal yang dipilih, berikutnya yang harus dilakukan adalah mengikuti alur proses sertifikasi halal secara menyeluruh. Setiap tahapan harus dijalani dengan cermat dan sesuai prosedur agar sertifikat halal dapat diterbitkan secara sah dan legal, sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah dan diakui oleh konsumen. Proses pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku usaha jalur regular yaitu:

1. Mendaftar melalui situs resmi (http://ptsp.halal.go.id) atau sistem SiHalal.
2. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah.
3. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) menghitung dan menginput estimasi biaya pemeriksaan ke dalam sistem. Berdasarkan informasi tersebut, BPJPH akan menerbitkan tagihan pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha.
4. Setelah melakukan pembayaran, pelaku usaha wajib mengunggah bukti bayar ke dalam SiHalal untuk diverifikasi kembali oleh BPJPH. Jika bukti pembayaran telah diverifikasi, BPJPH akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dukungan (STTD).
5. LPH melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk.
6. Setelah proses pemeriksaan selesai, Komisi Fatwa atau Komite Fatwa akan mengadakan sidang untuk menetapkan status kehalalan produk. Jika disetujui
7. BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal secara resmi. Sertifikat ini kemudian dapat diunduh langsung oleh pelaku usaha melalui akun SiHalal masing-masing.

Sedangkan proses pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku usaha jalur *Self declare* yaitu:

1. Pelaku usaha mendaftar melalui laman resmi ptsp.halal.go.id (SiHalal).

2. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan mandiri dari pelaku usaha terkait bahan, proses produksi, dan kepatuhan syariah.
3. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan memverifikasi laporan hasil pendampingan tersebut dan jika telah sesuai, menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai tanda kelengkapan administrasi.
4. Komisi atau Komite Fatwa melakukan sidang fatwa untuk menetapkan status kehalalan produk. Jika produk dinyatakan halal, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal, yang kemudian dapat diakses dan diunduh oleh pelaku usaha melalui sistem SiHalal.

UMKM merupakan kependekan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mencakup tiga kategori skala usaha, mulai dari usaha mikro dengan lingkup operasi paling kecil, hingga usaha kecil dan menengah yang memiliki kapasitas lebih besar namun masih di bawah perusahaan besar. Kriteria perbedaan antara usaha mikro kecil dan menengah yaitu (Rifda, 2024):

1. Salah satu perbedaan utama antara jenis usaha mikro, kecil, dan menengah terletak pada besarnya omzet tahunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil memiliki pendapatan tahunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha mikro, yakni berkisar antara lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sementara itu, usaha mikro dibatasi dengan omzet tahunan maksimal sebesar Rp300 juta. Adapun usaha

menengah memiliki pendapatan tahunan yang berkisar di atas Rp2,5 miliar hingga mencapai Rp50 miliar.

2. Perbedaan lainnya terletak pada jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil mempekerjakan antara 5 hingga 19 orang, sedangkan usaha menengah mempekerjakan sekitar 20 hingga 99 orang. Sementara itu, usaha mikro umumnya hanya melibatkan 1 hingga 5 orang pekerja. Semakin besar skala usaha, maka jumlah tenaga kerja yang diserap pun cenderung lebih banyak
3. Usaha mikro memiliki nilai kekayaan bersih paling tinggi sebesar Rp50 juta, sedangkan usaha kecil berada dalam kisaran Rp50 juta hingga Rp500 juta. Sementara itu, usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Nilai kekayaan tersebut tidak termasuk aset berupa tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembinaan terhadap pelaku usaha disesuaikan dengan skala usahanya, di mana usaha mikro menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota, usaha kecil dibina oleh pemerintah provinsi, dan usaha menengah berada di bawah pembinaan tingkat nasional. Pendampingan ini berperan penting dalam mendukung kelangsungan serta pertumbuhan usaha agar dapat berkembang dan berhasil di masa depan.

Pendaftaran sertifikasi halal dengan mekanisme pengajuan pernyataan oleh pelaku usaha *self declare* tidak dikenakan biaya atau sebesar Rp0,00, dengan

mempertimbangkan kondisi keuangan negara (Khoeron, 2022). Sedangkan untuk mekanisme regular tetap dikenakan tarif biaya, dalam peraturan BPJPH No. 1 tahun 2021 yang membahas tentang tata cara pembayaran tarif layanan badan layanan umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa pelaku UMKM dikenakan biaya sertifikat halal sebesar Rp300.000, yang terdiri dari Rp25.000 untuk biaya pendaftaran, penerbitan sertifikat halal, serta verifikasi dokumen. Selanjutnya, sebesar Rp25.000 digunakan untuk supervisi dan pemantauan oleh lembaga pendamping dalam proses produk halal. Sebesar Rp150.000 untuk intensif pendamping proses produk halal dan sebesar Rp100.000 untuk sidang fatwa halal majelis ulama Indonesia. Ditambah lagi dengan biaya untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sejumlah Rp350.000, sehingga jumlah keseluruhan biaya mencapai Rp650.000 (Prodjo, 2023).

Indonesia menargetkan oktober 2024 semua UMKM wajib memiliki sertifikasi halal sesuai dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa semua produk yang diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham, terdapat tiga kelompok yang sudah harus bersertifikat halal seiring berjalannya waktu sampai oktober 2024 yaitu, produk pada bidang makanan dan minuman, selanjutnya bahan utama, bahan tambahan pangan, dan bahan pendukung untuk produk makanan dan minuman. Serta produk hasil dari pemotongan hewan dan layanan pemotongan hewan. Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai

harapan. BPJPH telah menetapkan target untuk mencapai 10 juta sertifikasi halal pada tahun 2024. Namun berdasarkan data dari website sihalal.com tahun 2024, saat ini hanya 3,9 juta produk yang sudah bersertifikasi halal. Dapat disimpulkan hanya 39% UMKM yang memiliki sertifikasi halal dibandingkan dengan UMKM yang belum bersertifikasi halal.

Provinsi Kalimantan Barat dikenal sebagai wilayah yang kaya akan potensi ekonomi, salah satunya melalui keberadaan UMKM yang berkembang pesat di berbagai daerah, termasuk Kecamatan Pontianak Kota. Sebagai pusat aktivitas perdagangan di Kota Pontianak, kecamatan ini menjadi salah satu penggerak perekonomian lokal, dengan banyak UMKM yang berkontribusi dalam menghasilkan produk-produk kreatif dan berdaya saing tinggi. UMKM di Kecamatan Pontianak Kota berkembang pesat karena didukung oleh potensi lokal yang kaya ragam dan budayanya. Salah satu bidang yang paling dominan yaitu pada makanan dan minuman yang sangat berkembang pesat, bukan hanya bagi umat muslim saja, namun umat non-muslim juga sangat tertarik pada produk makanan dan minuman halal, karena sudah terjamin akan kebersihan maupun kesehatannya. Dalam PP 39 tahun 2021 pasal 135 ayat 2 tentang "penahapan kewajiban bersertifikasi halal bagi jenis produk" mengatakan bahwa makanan dan minuman merupakan produk yang wajib bersertifikasi halal. Secara umum, semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini baik yang berasal dari darat maupun laut, serta yang bersumber dari tumbuhan maupun hewan pada dasarnya halal dan diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Namun, terdapat pula jenis-jenis makanan dan minuman yang tergolong haram

karena dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, penting untuk mengetahui dan memahami jenis makanan dan minuman yang halal agar dapat dikonsumsi dan diperjualbelikan, serta menghindari yang haram.

Kriteria makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi dalam islam melalui konsep *halalan thayyiban*. Istilah *halalan* merujuk pada makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan tidak berasal dari hewan atau tumbuhan yang dilarang. Sementara *thayyiban* berarti makanan dan minuman tersebut harus baik dan bermanfaat, tidak membahayakan tubuh atau jiwa, tidak najis atau terkena najis, tidak memabukkan, tidak menimbulkan kerusakan, serta diperoleh dengan cara yang halal. Contoh makanan dan minuman yang termasuk halal dan dapat diperjualbelikan antara lain: daging ayam atau sapi yang disembelih sesuai syariat Islam, ikan laut, sayur-mayur, buah-buahan, nasi, roti, susu, air mineral, jus buah tanpa campuran alkohol, serta makanan olahan seperti tempe, tahu, dan keripik yang bahan dan proses produksinya sesuai ketentuan halal (Maarif, 2025). Perkembangan yang pesat UMKM bidang makanan dan minuman di Kecamatan Pontianak Kota dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah;

Tabel 1. 1
Jumlah UMKM Kecamatan Pontianak Kota Bidang Makanan dan Minuman Tahun 2024

Bulan	Jumlah UMKM makanan dan minuman	Usaha mikro	Usaha kecil	Usaha menengah
Januari	162	162	-	-
Februari	95	86	9	-
Maret	205	202	2	1
April	71	69	2	-
Mei	187	181	5	1
Juni	105	92	13	-
Juli	153	143	10	-
Agustus	184	153	30	1
September	126	126	8	1
TOTAL	**1.288**	**1.214**	**79**	**4**

Sumber: Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak Kota 2024

Berdasarkan pada data Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan tahun 2024, jumlah UMKM bidang makanan dan minuman tahun 2024 berjumlah 1.288. Jumlah UMKM tersebut adalah UMKM yang telah terdata mempunyai izin usaha oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, namun pelaku UMKM tersebut belum sampai pada tahapan sertifikasi halal. Setiap pelaku usaha perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat utama untuk mengajukan Izin Usaha sesuai dengan jenis usahanya. NIB merupakan identitas usaha berupa angka unik sebanyak 13 digit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha dapat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Platform OSS ini diperuntukkan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik individu maupun badan usaha, termasuk usaha mikro, kecil (UMK) maupun non-UMK. Jika sudah terdaftar maka NIB akan diterbitkan. Untuk membuat sertifikasi halal, salah satu persyaratannya harus

memiliki izin usaha terlebih dahulu. Berikut adalah data UMKM makanan dan minuman yang sudah memiliki sertifikasi halal di Kecamatan Pontianak Kota. Sebagaimana pada tabel 1.2 jumlah UMKM bidang makanan dan minuman yang telah tersertifikasi halal serta yang belum tersertifikasi halal pada tabel 1.2 dibawah;

Tabel 1. 2
Jumlah UMKM Bidang Makanan Dan Minuman yang Sudah dan Belum Bersertifikasi Halal Tahun 2024

Jumlah UMKM Bidang Makanan & Minuman yang sudah Tersertifikasi Halal di Kecamatan Pontianak Kota	Jumlah UMKM Bidang Makanan & Minuman yang belum Tersertifikasi Halal di Kecamatan Pontianak Kota
400	888

Sumber: Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Barat 2024

Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024, ketidakseimbangan antara data jumlah pelaku UMKM makanan dan minuman yang telah terdaftar mempunyai izin usaha dengan jumlah UMKM makanan dan minuman yang sudah bersertifikasi halal menunjukkan adanya kesenjangan. Meskipun banyak pelaku usaha yang terdaftar di sektor ini, namun hanya sedikit yang memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Hanya 31% UMKM yang mempunyai sertifikasi halal dibandingkan dengan yang belum memiliki sertifikasi halal mencapai 69%. Hal ini menjadi hambatan serius bagi pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi halal.

Kebijakan tentang sertifikasi halal sudah jelas aturannya dalam UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan UMKM untuk bersertifikat halal. Selain itu pemerintah juga telah menerbitkan dua peraturan

turunan yaitu PP 31 tahun 2019 dan PP nomor 39 tahun 2021 untuk mempermudah proses sertifikasi halal. Namun, dari data yang sudah tercantum sebelumnya masih saja banyak pelaku UMKM yang belum tersertifikasi halal, padahal sudah jelas sertifikasi halal ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum saja, namun juga berpotensi dapat meningkatkan kepercayaan dan tingkat persaingan produk UMKM di jangkauan pasar yang lebih luas.

Pelaku UMKM yang sudah bersertifikasi halal mempunyai sejumlah keuntungan daripada pelaku UMKM yang belum bersertifikasi halal. Dengan sertifikasi halal, produk UMKM mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari konsumen, terutama di pasar dengan mayoritas muslim, karena masyarakat merasa yakin bahwa produk dikonsumsi sudah sesuai dengan kriteria kehalalan yang diakui secara resmi (Yuliana et al, 2024). Kemudian, sertifikasi halal menjadi salah satu bentuk jaminan kualitas yang dapat mempengaruhi branding usaha dan memperkuat daya saing di tengah persaingan yang ketat. Hal ini sesuai dengan hasil riset sebelumnya (Camelia et al, 2024) yang menyebutkan bahwa sertifikasi halal berperan dalam menciptakan nilai tambah pada produk UMKM, terutama dalam pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam baik itu nasional maupun internasional.

UMKM yang belum bersertifikasi halal sering kali terhambat dalam mengakses pasar yang lebih luas, karena ada beberapa konsumen yang enggan membeli produk yang tidak memiliki jaminan kehalalan. Mereka juga akan berpotensi menghadapi masalah regulasi di masa depan, mengingat pemerintah sudah memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada produk-produk yang

beredar di pasar. Kurangnya sertifikasi halal ini tidak hanya memengaruhi potensi penjualan, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan UMKM di mata konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keamanan dan kualitas produk.

Kebijakan kewajiban sertifikasi halal telah disampaikan oleh para peneliti sebelumnya, salah satunya yaitu penelitian dengan judul "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang" yang telah diteliti oleh D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum tahun 2022 lalu. Dalam penelitian tersebut mengupas tentang implementasi kebijakan sertifikasi halal khusunya pada produk makanan dan minuman di Kabupaten Sampang dengan memberikan gambaran terkait proses implementasi pada kebijakan tersebut.

Penelitian serupa lainnya membahas "Sertifikasi Halal pada Produk Makanan" yang diteliti oleh Maradong Lubis, Ahmatnijar Dermina dan dalimunthe (2021) dalam penelitian tersebut juga memberikan wawasan terkait implementasi sertifikasi halal dalam sektor bidang makanan dan minuman khususnya di Kota Padang Sidimpuan. Dengan adanya penelitian yang membahas tentang implementasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal tersebut, maka peneliti dapat mengetahui tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi sertifikasi halal maupun keuntungan yang didapatkan jika pelaku usaha sudah berhasil mengantongi sertifikasi halal. Seperti salah satu penelitian dengan judul "Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM Non-muslim dalam Meningkatkan Penjualan" yang diteliti oleh Armiani, B Basuki, Septya Nurrahmadani pada tahun 2021 sebelumnya menyatakan bahwa sertifikasi halal

pada produk pangan digunakan sebagai rencana pemasaran untuk mendorong peningkatan penjualan UMKM di NTB. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penjualan mengalami kenaikan sekitar 30-60% sesudah memperoleh legalitas sertifikasi halal dari LPPOM-MUI. Penelitian tersebut sudah membuktikan bahwa dengan adanya sertifikasi halal maka dapat meningkatkan penjualan produk UMKM. Walaupun penelitian tersebut dapat membuktikan keuntungan dari sertifikasi halal, namun dalam proses implementasi kebijakan tersebut masih saja terdapat kendala-kendala yang dihadapi baik itu dari pelaku UMKM maupun dari pemerintah yang berwenang.

Penelitian terdahulu yang membahas terkait kendala dalam impelementasi dari kebijakan kewajiban sertifikasi halal sudah banyak yang meneliti, kebijakan tersebut jelas tercantum dalam UU Nomor 33 tahun 2014 dan sudah beberapa kali dikeluarkan peraturan penjelasan terhadap kebijakan terkait kewajiban sertifikasi halal. Namun masih saja menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah. Melihat kondisi tersebut, maka penelitian ini khusus akan mengkaji mengenai evaluasi hasil kebijakan kewajiban sertifikasi halal dalam meningkatkan angka sertifikasi halal bagi UMKM bidang Makanan dan minuman di Kecamatan Pontianak Kota.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Dari latar belakan diatas, maka identifikasi permasalahan adalah:

1. Kebijakan kewajiban sertifikasi halal belum mampu mencapai target pelaku UMKM bersertifikasi halal.

2. Kurangnya kesadaran pelaku UMKM terhadap kebijakan kewajiban sertifikasi halal

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan supaya lebih mudah membahasnya. Maka, peneliti merasa penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait evaluasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal. Merujuk pada penjelasan di atas, fokus utama dari penelitian ini adalah evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan kewajiban sertifikasi halal dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 pasal 135 ayat 2 terhadap produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Pontianak Kota, dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana evaluasi hasil kebijakan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM bidang Makanan dan minuman di Kecamatan Pontianak Kota?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil kebijakan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM bidang makanan dan minuman di

Kecamatan Pontianak Kota dalam meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori administrasi publik, terutama pada studi kebijakan publik. Kemudian, diharapkan dalam penelitian ini juga dapat memberikan manfaat sebagai acuan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan studi pada bidang yang serupa.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang dalam pengelolaan sertifikasi halal, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan yang ada, melalui penelitian ini diharapkan instansi lebih memperketat kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM mengingat jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Pontianak Kota yang terus meningkat.

b. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini berharap dapat menumbuhkan kesadaran dari pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal, karena

sertifikasi halal dapat membantu dalam memperluas jangkauan pasar sehingga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, sehingga lebih bijak dalam memilih produk yang bersertifikasi halaL